



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0359 /BPKAD/II/2025

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengurusan administrasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala agar pengelolaan keuangan daerah terlaksana secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);
 3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Donggala Nomor : 440/800-003.b/Diskes/2025 tanggal 02 Januari 2025 Perihal Usulan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Kesehatan Kab. Donggala Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan bupati ini.

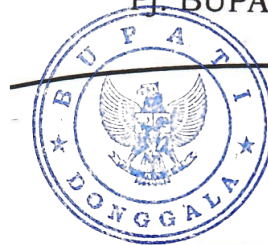
KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

- KETIGA : Keterlambatan/kelalaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf h, menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini di bebaskan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 12 Februari 2025

Pj. BUPATI DONGGALA,



MOH. RIFANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ 0355 /BPKAD/II/2025
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

NO	INSTANSI	BIDANG	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	JABATAN
1	2	3	4	5
1	DINAS KESEHATAN KAB. DONGGALA	BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	SITTI SYARMIATI SYAM, S.Si 19851218 202012 2 005 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
2	DINAS KESEHATAN KAB. DONGGALA	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	FAJRIA SARI, S.Tr.Keb 19750503 200212 2 004 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
3	DINAS KESEHATAN KAB. DONGGALA	BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT	ABEH SULASTRI, SKM 19820426 202321 2 002	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
4	DINAS KESEHATAN KAB. DONGGALA	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	KUSWARNI, A.Md.Keb 19770221 200212 2 004 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Pj. BUPATI DONGGALA,

MOH. RIFANI